



---

## PELATIHAN PERPAJAKAN & PENGISIAN E-SPT (UNTUK GURU DAN PELAKU USAHA KECIL MENEGAH JAKARTA)

Oleh

Indra Saputra<sup>1</sup>, Fanny Rahmadhitya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Email: <sup>1</sup>[Indra.saputra@trisakti.ac.id](mailto:Indra.saputra@trisakti.ac.id), <sup>2</sup>[fanny@trisakti.ac.id](mailto:fanny@trisakti.ac.id)

---

### Article History:

Received: 01-08-2021

Revised: 16-09-2021

Accepted: 28-09-2021

### Keywords:

Kata Kunci

e SPT, Personal Income Tax, Corporate Income Tax, Tax Compliance

**Abstract:** *Taxes are the largest source of state income nowadays. However, public compliance in paying and reporting taxes is still relatively low. Therefore, education and training as well as an understanding of taxation procedures are needed from an early on. The purpose of this Community Service (PKM) is to increase knowledge and competence in the field of taxation, especially in understanding the calculation and filling of personal and corporate tax returns, the participants of this community service activity are teachers and small and medium businesses in DKI Jakarta. There is education and training in the form of filling out the Personal and Corporate Taxpayer SPT Forms to improve tax competence. In this digital era, all tax administration has been carried out online so that pre-participants can independently report online taxes. The method or method used in this Community Service Activity is the first to use online through a digital platform, namely zoom meeting. The evaluation is carried out by providing a simulation of filling out the SPT and an assessment with several aspects, namely: (1) the reaction is a response from each participant whether the participant shows interest and activity during the training (2) the learning process, namely all participants take part in the training starting from the beginning to the end (3) behavior through the practice of the material provided (3) results in the form of increasing participants' understanding by answering questions.*

---

## PENDAHULUAN

Bidang perpajakan adalah sebuah bagian yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh para guru sebagai tenaga pengajar dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sehingga mereka tidak terjebak pada praktek perpajakan yang tidak tepat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk



memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017). Pajak merupakan Pajak iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membiayainya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pohan, 2014).

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tata cara perhitungan wajib Pribadi dan Pajak Badan beserta cara pengisian dalam Elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan (e SPT) sebagai pelaporan. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Kepatuhan berdasarkan (Rahayu, 2010) menjelaskan bahwa suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Pph) Tahunan tanggal 31 Maret, apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Pph) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah disingkat dengan UMKM merupakan salah satu industri yang turut bersaing dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Oleh karena itu pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan UMKM di Indonesia karena dengan adanya UMKM akan membantu pemerintah dalam mengurangi masalah ekonomi di Indonesia (Setiadi, 2014). Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam perkembangan UMKM di Indonesia adalah dalam bentuk kemudahan dan keringanan dalam hal pajak penghasilan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menetapkan tarif pph khusus UMKM sebesar 0.5%. Dengan fasilitas ini, diharapkan UMKM dapat berkembang dan kesadaran akan



pentingnya pajak juga turut meningkat. Namun walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri juga, informasi terkait pajak ini tidak semudah itu dapat dicerna oleh masyarakat luas khususnya UMKM. Kurangnya informasi, maupun salah persepsi membuat tujuan mulia pemerintah ini tidak mencapai sasaran yang optimal.

PKM sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi merupakan sebuah sarana kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dimana pihak universitas selaku akademisi dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keahlian (skill) dalam bidang perpajakan dan pengisian e-SPT secara mandiri. Fenomena yang ada di masyarakat saat ini masih banyak para guru maupun pelaku UKM yang masih awam tentang perpajakan. Di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan target penerimaan sumber APBN dari sektor pajak, sehingga guru maupun UKM sebagai salah satu profesi masuk dalam target obyek pajak yang menjadi sasaran program pemerintah. Para guru dan UKM di wilayah DKI Jakarta masih banyak yang belum memahami aturan perpajakan dan juga masih banyak yang belum bisa melakukan pengisian e-SPT secara mandiri. Untuk menghindari adanya kerugian yang dialami sebagai akibat salah hitung dan salah isi laporan perpajakan maka dirasa perlu kiranya diadakan penyuluhan dan pelatihan secara khusus oleh tenaga akademisi yang mempunyai kompetensi dalam bidang perpajakan. Sehingga dari prodi Magister Akuntansi Universitas Trisakti bermaksud untuk mengambil peran ini sebagai salah satu pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Tujuan dan manfaat kegiatan PKM ini adalah untuk membantu para guru dan UKM memahami tentang seluk beluk pajak, yang meliputi cara menghitung besarnya pajak, cara membayar pajak dan cara melaporkan perpajakannya. Sehingga dari pelatihan ini diharapkan para guru dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan. Disamping itu pelatihan ini juga bisa menjadi ajang sharing tip dan trik dalam menghadapi / menyelesaikan berbagai problema perpajakan yang sering terjadi dan dihadapi oleh para guru.

## **METODE**

Objek sasaran dari kegiatan ini adalah para Guru yang tergabung dalam Asosiasi Akuntan Publik Indonesia dan para pelaku UKM yang ada di Jakarta dibawah kepemimpinan Bapak Imlahyudin SE, Lutcf sebagai ketua umum UMKM DKI Jakarta. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menjalankan PKM ini:

1. Tahap perencanaan  
Tahap ini dimulai dengan pembentukan tim PKM kemudian menyusun proposal pelatihan target dan sasaran beserta kerjasama dengan Mitra.
2. Tahap persiapan  
Dalam tahap ini tim PKM melakukan persiapan dengan menghubungi Mitra untuk mendiskusikan jumlah peserta yang akan hadir, menyusun modul (materi) pelatihan yang disesuaikan dengan latar belakang peserta latihan yang beragam sehingga materi dapat dipahami dengan mudah oleh para peserta pelatihan, membuat Flyer dan persiapan logistic lainnya
3. Tahap pelaksanaan  
Tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian materi tentang pajak penghasilan baik untuk Pribadi maupun Badan cara menghitung, membayar dan melaporkannya




melalui simulasi pengisian e SPT, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 melalui Daring menggunakan media platform digital yaitu zoom meeting. Pelaksanaan Daring dipilih karena kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan keterbatasan akses dan keharusan penerapan social distancing. Dalam proses penyampaian materi pelatihan juga diadakan sesi tanya jawab untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para guru maupun pelaku UKM dalam bidang perpajakannya. Dalam tahap ini akan dilihat juga bagaimana antusiasme (ketertarikan) peserta pelatihan dengan materi yang disampaikan. Indikator penilaian akan dilihat dari keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab, karena dari situ bisa dilihat juga apakah peserta dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan.

#### 4. Tahap Evaluasi

Peserta akan dievaluasi melalui tanya jawab dan mengisi Pretest maupun Post Test untuk mengukur kemampuan sebelum dan sesudah adanya pelatihan diberikan sehingga pelaksana dapat melihat perkembangan pengetahuan peserta dalam memahami perpajakan secara teoritis maupun praktek.

## HASIL

Luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah hasil yang dicapai oleh para peserta pelatihan PKM sebagai berikut: (1) Para Guru dan pengusaha UKM dapat mengerti pentingnya pajak penghasilan bagi negara (2) Para Guru dan pengusaha UKM dapat memahami kegunaan dari pajak penghasilan bagi kemajuan pendidikan dan usaha mereka (UKM), (3) Para pengusaha UMKM mengerti tarif dari pajak penghasilan UKM dan cara perhitungannya (4) Para pengusaha UMKM lebih mengenal akan pentingnya NPWP dan bagaimana cara pengajuannya dan (5) Para pengusaha UMKM didorong untuk turut serta dalam kewajiban pajak dengan salah satunya pembuatan dan pengajuan e SPT.





**Gambar: Sambutan dari Ketua UMKM DKI Jakarta oleh Bapak Imlahyudin**



Setelah sambutan dari ketua UMKM peserta diberikan materi pelatihan antara lain sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang teori perpajakan baik untuk PPh orang Pribadi maupun PPh Badan khususnya Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 mendorong pertumbuhan UMKM dengan menerapkan pajak dengan tarif khusus sebesar 0.5% dari penghasilan bruto. Untuk suatu UMKM dapat menikmati pajak khusus ini, pelaku UMKM diharuskan melakukan beberapa kewajiban seperti memiliki NPWP dan sebagainya.
2. Menjelaskan jenis-jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi terdiri dari 3 jenis, yaitu SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Ketiganya di kualifikasi berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak.
3. Menjelaskan tata cara menghitung pajak terutang dan mengisi SPT Orang Pribadi melalui e-filing dan memberikan pemahaman secara detail tentang Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tida Kena Pajak. Ketika hendak menghitung pajak terutang, wajib pajak diperkenankan untuk menghitung penghasilan tidak kena pajaknya (PTKP).
4. Latihan penghitungan dan pengisian SPT Orang Pribadi melalui e-filing maupun untuk perhitungan Pph Badan khusus UMKM. Pada sesi ini kami memberikan contoh kasus untuk menghitung pajak penghasilan terutang orang pribadi. Kami membuat contoh yang relevan dengan kasus yang dialami oleh wajib pajak pelaku bisnis UMKM yang hadir sebagai peserta dengan langsung memberikan pengarahan atas permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha.





**Gambar : Pemateri memberikan simulasi cara pengisian e SPT**

Setelah sesi pemateri kemudian panitia memberikan pertanyaan kepada pesersta sebagai evaluasi selama pembelajaran melalui Quiz dan bagi yang berhasil menjawab dengan baik diberikan hadiah oleh panitia sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan penambah semangat dalam belajar. Acara PKM ini berlangsung dengan baik dimana para peserta sangat antusias dan responsive dalam mengikuti pelatihan ini mulai dari pemahaman teoritical sampai dengan praktek sehingga ketercapaian target dalam kegiatan ini dapat diukur dan dievaluasi dengan baik.

## KESIMPULAN

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasukan negara yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pelaku usaha UMKM juga merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku, khususnya Pajak Penghasilan dalam hal ini pelaku UMKM dan profesi Guru merupakan salah satu target objek pajak. Sedangkan disisi lainnya untuk menumbuhkan kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak diperlukan pelatihan dan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat dalam hal ini Para Guru adalah salah satu kunci untuk dapat emebrikan pemahaman kepada siswanya tentang perpajakan yang ada di Indonesia.

PKM merupakan salah satu bentuk PKM sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi merupakan sebuah sarana kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, dimana pihak universitas selaku akademisi dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keahlian (skill) dalam bidang perpajakan dan pengisian e-SPT secara mandiri.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu pertama, proses pelatihan dilakukan secara Daring melalui Zoom sehingga informasi yang disampaikan bisa tidak sempurna karena dipengaruhi oleh signal/jaringan yang digunakan oleh peserta, kedua, pengawasan tidak bisa secara langsung oleh panitia karena terkendala dengan waktu



dan kemampuan peserta dalam mengoperasikan laptop dan mobile phone yang digunakan pada saat pelatihan. Diharapkan pelatihan e SPT ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan mengupdate kebijakan maupun peraturan perpajakan kepada para Guru maupun pelaku usaha UMKM sehingga menimbulkan awareness untuk membayar dan melaporkan pajak dalam rangka menyukseskan program pemerintah dibidang perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarsari W, Ismadi A, Setiadi (2014). Analisis Pendapatan dan Profitabilitas Usaha Tani Padi di Kabupaten Indramayu, Jurnal Agri Wiralodra 6 (2) : 19-27
- [2] Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Candi Gerbang Permai Blok R/6
- [4] Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [5] Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- [6] Direktorat Jenderal pajak (2018). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 Tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai PPNomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018
- [7] Klikpajak.go.id. Jenis-jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT. Agustus 2021. <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/jenis-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-dan-cara-mengisi-spt/>
- [8] Online-Pajak.com. PPh Terutang: Dasar Hukum, Tarif dan Contoh Perhitungan. Agustus 2021. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pph-terutang>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN